

**WANPRESTASI DAN PENYELESAINYA DALAM
PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL
(Studi Kasus di Trac Astra Rent Car Kartasura-Sukoharjo)**



**Disusun sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum**

Oleh:

BAGUS DWI ANGGONO

C100140226

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

WANPRESTASI DAN PENYELESAINYA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL

(Studi Kasus di Trac Astra Rent Car Kartasura-Sukoharjo)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh :

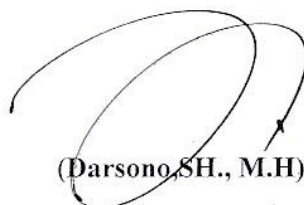
BAGUS DWI ANGGONO

C100140226

Telah Diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Darsono, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**WANPRESTASI DAN PENYELESAINYA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA
MOBIL**

(Studi kasus di Astra Rent Car Kartasura – Sukoharjo)

**OLEH
BAGUS DWI ANGGONO
C100140226**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari, Rabu 14 Agustus 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Darsono, S.H., M.H.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Nuswardani, S.H., S.U.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Septarina Budiawati, S.H., M.H.**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H)

NIK. 537/NIDN.072708503

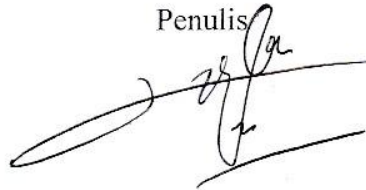
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Agustus 2019

Penulis



BAGUS DWI ANGGONO
C100140226

**WANPRESTASI DAN PENYELESAINYA DALAM
PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL
(Studi Kasus di Trac Astra Rent Car Kartasura-Sukoharjo)**

Abstrak

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian sewa menyewa terdapat dalam pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Sebagaimana Pasal 1570 KUHPerdata; "Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu". Hal ini berarti bahwa perjanjian sewa menyewa mobil ini merupakan perjanjian tertulis. Konsekuensi dari perjanjian sewa menyewa konsumen Dengan Trac Astra Rent Car Kartasura menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan yang harus dilaksanakan. Pasal 1550 KUHPerdata mengatur mengenai kewajiban pokok pihak yang menyewakan, yaitu: a) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa; b) Memelihara barang yang disewakan sedemikian, sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan; c) Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram daripada barang yang disewakan dalam berlangsungnya sewa.

Kata Kunci: rental mobil, perjanjian sewa menyewa, penyelesaian wanprestasi

Abstract

The conditions governing the rent agreement are found in chapter 1548 of the civil law book naming the rent as an agreement by which one party attached himself to give to the other party the pleasure of something, for a certain time and at a price of something, which the party later had been able to pay. As chapter 1570 of the civil law; "if the lease was made in writing, then the rent came to an end with the law, when the due time was past, without something stopping for it." This means that the lease agreement for the car was a written agreement. The consequences of the lease agreement rent the consumer with the trac astra rent car kartasura inflicts the rights and obligations of each party, both the tenant and the leasing party to be implemented. Article 1550 of the civil affairs sets out regarding the obligation of the tenant: a) handing over the rented item to the tenant; b) to maintain the rented item so that it may be used for purposes intended; c) gives the tenant more solace than the rent in the lease.

Keywords: car rental, rental agreement, accomplishment

1. PENDAHULUAN

Sewa menyewa merupakan perbuatan perdata yang dapat dilakukan oleh suatu subyek hukum (orang dan badan hukum). Perjanjian sewa menyewa diatur dalam *Pasal 1548-1600 KUHPerdata*. Pengertian sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainya kenikmatan suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayaranya (Subekti dan Djitrosudibio, 2004).

Berkaitan dengan hal tersebut, unsur-unsur yang tercantum dalam sewa menyewa sebagaimana diatur dalam pasal 1548 *KUHPerdata*. Karena prospek yang cerah, sekarang ini banyak bermunculan bidang persewaan, antara lain bidang jasa penyewaan mobil atau sering disebut rental mobil salah satunya di Trac astra rent car. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk sarana transportasi sangat diperlukan dalam menunjang aktivitas, terutama dalam mempermudah usaha dan pada dasarnya manusia dituntut untuk memenuhi kepentingan (kebutuhannya). Karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa penyewaan mobil untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil yang maksimal.

Rental adalah penyewaan sesuatu. Penyewaan adalah sebuah persetujuan dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barangatau properti secara sementara oleh orang lain. Barang yang dapat disewa bermacam-macam, tarif dan lama sewa juga bermacam-macam. Rumah umumnya disewa dalam satuan tahun, mobil dalam satuan hari, permainan komputer seperti PlayStation disewa dalam satuan jam (Ahmad Wardi Muslich, 2010).

Barang dan harga barang juga harus ada pada kontrak (Ahmad Wardi Muslich, 2010). Dalam konteks kontrak rental mobil, mobil beserta spesifikasinya harus disandingkan dengan harga. Kedua hal ini harus termuat jelas di dalam kontrak. Jika dalam kontrak hanya tercantum barang dan tidak ada harga, maka kontrak tersebut hanya memenuhi unsur perjanjian tukar menukar.

Penggunaan mobil rental oleh penyewa mobil diawali dengan terikatnya perusahaan pelayanan rental mobil dengan penyewa mobil dalam perjanjian sewa menyewa mobil untuk jangka waktu tertentu baik dengan atau tanpa diberikan jaminan oleh penyewa mobil kepada perusahaan pelayanan rental mobil, yang mana di dalam perjanjian Trac astra rent car, pihak-pihak yang tidak memberikan jaminan tidak kepada semua orang atau korporat yang menyewa mobil, melainkan hanya kepada orang-orang

tertentu biasanya hanya kepada keluarga dekat atau orang-orang yang dianggap oleh perusahaan rental mobil dapat dipercaya, sedangkan yang menggunakan jaminan biasanya jaminan yang di pakai antara lain meliputi, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan motor milik sang penyewa tersebut, yang berakibat timbulnya suatu perikatan.

Akan tetapi dalam kenyataanya perjanjian sewa menyewa tidak semua perjanjian terlaksana seperti yang diperjanjikan, terkadang pihak yang menyewakan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut disebabkan karena adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi dan overmacht. Overmacht dan keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan (Muhammad Abdul Khadir, 1992).

Wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa pada perjanjian rental mobil diantaranya adalah: Terlambat mengembalikan mobil yang disewakan sebagaimana waktu sewa yang telah disepakati sebelum kontrak berakhir dengan pihak Trac astra rent car. Penyewa mengalami kecelakaan sehingga Trac astra rent car mengalami kerugian dan tidak bisa menyewakan mobilnya. Penyewa meminjamkan mobil kepada pihak lain yang mana tidak tertuang dalam perjanjian sewa-menyewa. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur.

Dalam hal wanprestasi kasusnya yang terjadi di dalam perjanjian sewa menyewa di Trac astra rent car sering terjadi wanprestasi seperti pengembalian barang yang disewa tetapi terlambat hal tersebut sering kali membuat rugi bagi pemilik usaha rental, barang yang disewa di gadaikan oleh debitur dan barang yang disewa digunakan untuk melanggar Undang-undang yang berlaku dan masih banyak yang lainnya. Dalam hal ini keahlian dan pengetahuan setiap orang yang melakukan kesepakatan sangat berpengaruh, karena tidak sedikit wanprestasi yang terjadi berdampak pada penilaian

masyarakat desa, kesalahan yang dibuat oleh seseorang sering menjadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat. Bahkan tidak sedikit yang beranggapan bahwa setiap wanprestasi yang terjadi disebabkan oleh perilaku pihak penyewa. Dalam hal ini seperti bukti tertulis berperan sangat penting untuk memberikan keterangan mana pihak yang berprestasi dan mana pihak yang tidak berprestasi.

Terdapat kasus dimana pihak konsumen mengembalikan mobil dengan keadaan terdapat lecet pada tubuh mobil, akan tetapi konsumen tidak mau bertanggungjawab atas kelalaiannya tersebut, sehingga hal ini merugikan pemilik rental. Dalam ketentuan kontrak perjanjian, dimana konsumen harus bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan pada mobil berupa ganti rugi. Akan tetapi konsumen tidak mematuhi kontrak perjanjian sewa menyewa yang disepakati.

Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi. Dalam Pasal 1564 KUHPerdara menyebutkan bahwa penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia bisa membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya jadi pihak penyewa bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang terjadi terhadap barang yang disewanya, kecuali penyewa bisa membuktikan bahwa kerusakan yang terjadi diluar kesalahannya. Akan tetapi apabila di lihat lebih jauh, wanprestasi dan penyelesaiannya dapat di golongankan menjadi dua bidang hukum yaitu terkait dengan pidana dalam hal ini apabila salah satu pihak tanpa diketahui oleh pihak lain, mempunyai niat jahat dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa, yaitu berniat untuk memiliki, menghilangkan mobil dengan skenario yang sudah disiapkan dan mobil digunakan untuk sarana penipuan kepada pihak lain (pihak ketiga). Sehingga hubungan hukum antara pihak penyewa dengan pihak ketiga di selesaikan secara pidana. Sedangkan kewajiban antara pihak pertama (penyedia mobil) dengan pihak penyewa dapat diselesaikan secara perdata. Terkait dengan perdata setiap wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berkaitan dengan pelanggaran dari isi perjanjian yang telah disepakati. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka diselesaikan melalui persidangan perdata.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental mobil, maka penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus di Trac Astra Rent Car Kartasura-Sukoharjo)”**.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu pendekatan normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder dengan melakukan inventarisasi hukum positif. Metode penelitian ini akan menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan masalah yang ada dan aspek sosial yang berpengaruh dimana ketentuan-ketentuan hukumnya merupakan ide dasar dari tanggung jawab penyewa dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di Kartasura. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat terhadap wanprestasi perjanjian sewa menyewa mobil di Kartasura.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi perjanjian sewa menyewa rental mobil pada Trac Astra Rent Car Kartasura-Sukoharjo

Perjanjian antara konsumen selaku penyewa rental mobil dengan Trac Astra Rent Car Kartasura-Sukoharjo diantaranya sebagai berikut:

Pertama, jangka waktu masa sewa menyewa 1 (satu) unit kendaraan dinas roda empat ini berlaku dalam 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal yang ditentukan. *Kedua*, harga sewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) tersebut sebesar Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan belum termasuk PPN 10%. Harga sewa tersebut dalam ayat Pasal ini, sesuai penawaran Pihak Pertama sudah termasuk biaya pengadaan kendaraan biaya service, pajak-oajak yang berlaku, antara lain PPh Pasal 23 sebesar 2%.

Ketiga, penagihan pihak pertama dialamatkan kepada pihak kedua dengan alamat: konsumen. Syarat penagihan jika penyewa sebuah perusahaan dengan melampirkan dokumen-dokumen diantaranya: a) selinan perjanjian, surat permohonan pembayaran asli ditujukan kepada manajer perusahaan, Invoice/faktur/debit nota asli, faktur pajak standar, kwitansi penagihan (materai 6000). Bukti-bukti lain yang dapat memenuhi syarat sahnya pembayaran. Pembayaran pihak kedua kepada pihak pertama dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah faktor penagihan pihak pertama diterima secara lengkap dan benar oleh pihak kedua. Seluruh pembayaran sewa dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama berdasarkan perjanjian ini dilaksanakan melalui transfer ke rekening bank yang dimiliki konsumen.

Keempat, sejak tanggal penyerahan barang tersebut pada pasal 1 (satu) oleh pihak pertama kepada pihak kedua, maka penguasaan dan pemakaian selama masa sewa dikuasai oleh pihak kedua, dimana pihak kedua menyediakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah sesuai persyaratan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kelima, selain yang tercantum dalam perjanjian, maka tanggungjawab lainnya menjadi beban pihak pertama antara lain, seperti: pembayar premi asuransi, perbaikan-perbaikan besar sampai turun mesin, penggantian ban secara periodik dan atau dinyatakan layak pakai. Apabila menurut pihak pertama dan ataupun yang ditunjuk oleh pihak pertama ternyata kendaraan akan di service dan ataupun akan diperbaiki dalam waktu lama, maka pihak pertama mempunyai kewajiban untuk menggantikan sementara dengan kendaraan sejenis dan sama dengan yang disewa itu.

Apabila terjadi kecelakaan dan ataupun kehilangan, maka pihak kedua wajib melaporkan setiap kejadian tersebut kepada pihak pertama dan tidak dibenarkan mengakui kendaraan tersebut disewa dari pihak pertama pada waktu melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat (TKP) atau melaporkan langsung ke pihak asuransi, yang mana penyelesaian urusan kerusakan/kehilangan itu sendiri akan di urus oleh pihak pertama, selaku pemilik yang menyewakan. Jika hal tersebut terjadi dan mengakibatkan gagal klaim dari asuransi, kami pihak pertama akan menagihkan semua biaya-biaya kepada pihak kedua.

Sesuai dengan yang dikemukakan R. Subekti, bahwa pihak penyewa memiliki dua kewajiban pokok, yaitu: a) Membayar uang sewa pada waktunya; b) Memelihara barang yang disewa itu sebaik-baiknya seolah-olah barang miliknya sendiri. Sewa menyewa seperti halnya jual-beli, adalah suatu perjanjian yang sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, baik jual beli maupun sewa menyewa adalah merupakan suatu upaya yang lazim dipergunakan oleh para warga masyarakat dalam rangka memenuhi kepentingan-kepentingannya (Noemin S, 1998).

Ketiga, *post contractual* (setelah terjadi perjanjian). Sebagaimana Pasal 1570 KUHPdata; “Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu”. Hal ini berarti bahwa perjanjian sewa menyewa mobil ini merupakan perjanjian tertulis. Isi dari perjanjian telah dibuat dan dibakukan oleh pihak yang menyewakan serta pihak penyewa mempelajari isi perjanjian tersebut apabila menyetujui pihak penyewa menandatangani bersama dengan pihak yang menyewakan. Jadi berakhirnya perjanjian sewa menyewa tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati dan para pihak dianggap mengetahui serta tidak diperlukan pemberitahuan lagi.

3.2 Bentuk pertanggung jawaban bagi pihak yang melakukan wanpresrasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Trac Astra Rent Car Kartasura

Pasal perjanjian yang mengatur mengenai perselisihan menjelaskan bahwa jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka pada tingkat pertama segala sesuatunya diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan pada tingkat terakhir apabila penyelesaian yang diambil ternyata tidak memuaskan kedua belah pihak, maka penyelesaian tersebut akan melalui pengadilan negeri setempat.

Pertama, hak dan kewajiban pihak yang menyewakan. (1) Hak Pihak Yang Menyewakan. Pihak yang menyewakan berhak atas uang sewa yang di bayarkan oleh pihak penyewa sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewadan menerima kembali kendaraan yang telah selesai disewa oleh pihak penyewa sesuai dengan berakhirnya jangka waktu sewa; (2) Kewajiban Pihak Yang Menyewakan.

Kedua, hak dan kewajiban pihak penyewa. (1) Hak Pihak Penyewa. Dalam perjanjian sewa menyewa mobil penyewa berhak menggunakan mobil selama perjanjian berlangsung dalam keadaan yang baik hingga perjanjian sewa menyewa berlangsung dan jaminan kenyamanan pada saat mobil digunakan dalam perjanjian sewa menyewa hingga selesai; (2) Kewajiban Penyewa. Selain itu penyewa juga berkewajiban membayar sejumlah uang sewa kepada pihak yang menyewakan sesuai dengan yang telah disepakati dan penyewa berkewajiban merawat mobil selama perjanjian berlangsung seperti merawat barang miliknya sendiri. Maka hal ini mewajibkan para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik, sehingga tidak mengurangi hak yang seharusnya diterima oleh kedua belah pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil ini.

Kesalahan mengenai tidak memenuhi prestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa yaitu tidak dikembalikannya mobil yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa. Pihak penyewa dalam pengembalian mobil harus sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan pihak yang menyewakan. Jika dalam jangka waktu 6 jam dari batas waktu pengembalian pihak penyewa tidak dapat dihubungi, maka pihak yang menyewakan berhak menyelesaikan kasus ini melalui jalur hukum baik dengan gugatan perdata maupun dengan laporan ke kepolisian; (2) Tidak Sempurna Memenuhi Prestasi. Tidak sempurnanya pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa jika mobil yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa di kembalikan tidak seperti pada saat penyerahan mobil pertama kalinya dalam hal ini mobil rusak atau cacat. Apabila mobil yang telah dikembalikan oleh pihak penyewa dalam keadaan cacat atau tidak seperti keadaan mobil saat serah terima kendaraan maka pihak penyewa wajib mengganti sampai mobil tersebut seperti semula. Jangka waktu perbaikan mobil ini akan dihitung sewa karena mobil sudah jauh-jauh hari dipesan oleh pihak penyewa lain. Apabila penyewa tidak melakukan hal tersebut maka pihak penyewa mengganti kerugian setelah pihak yang menyewakan mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri; (3) Terlambat Memenuhi Prestasi. Pihak penyewa sering melakukan kesalahan yaitu tidak mengembalikan mobil tepat waktu sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Kesalahan yang dilakukan penyewa tersebut mengakibatkan kerugian kepada pihak yang menyewakan karena mobil yang disewakan penyewa sudah dipesan

oleh penyewa lain, jadi penyewa lain harus menunggu pihak penyewa mengembalikan mobil. Apabila pihak yang menyewakan masih merasa dirugikan maka dapat mengajukan atau menuntut ke pengadilan negeri berdasarkan wanprestasi.

Mengenai itikad buruk pihak penyewa yang disampaikan oleh pihak rent car merupakan suatu tindakan yang tidak mencerminkan salah satu asas perjanjian yaitu asas itikad baik yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pihak rent car lebih memilih menyelesaikan permasalahan wanprestasi melalui upaya musyawarah dengan menggunakan pendekatan secara kekeluargaan daripada melakukan upaya hukum perdata karena pendekatan secara kekeluargaan dirasa lebih efektif daripada menempuh upaya hukum perdata. Akan tetapi, apabila timbul permasalahan baru yang dikarenakan adanya tindakan pihak penyewa yang tidak mengembalikan mobil yang disewanya, maka pihak rent car hendak menempuh upaya hukum pidana dengan melaporkan kepada pihak kepolisian karena pihak rent car menganggap pihak penyewa hendak menggelapkan mobil yang disewanya tersebut. Meskipun tindak penggelapan mobil sewaan diselesaikan melalui upaya hukum pidana, pihak rent car tetap meminta ganti rugi kepada pihak penyewa atas tindakan wanprestasi yang diperbuatnya.

Cara yang ditempuh oleh perusahaan rent a car Trac Astra Rent Car Kartasura dalam hal terjadinya wanprestasi akan diupayakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat di kantor pusat perusahaan persewaan atau disebut sebagai pihak pertama, mengenai pembayaran dan jangka waktu tergantung pada hasil musyawarah. Atau perusahaan rent a car Trac Astra Rent Car Kartasura dapat memberikan surat peringatan tertulis asal saja jangan sampai dengan mudah dipungkiri oleh si penyewa. Surat peringatan biasa tidak akan menimbulkan masalah jika penyewa menyadari kewajibannya dan memenuhi kewajibannya tersebut.

Cara ini dilakukan karena pada hakekatnya perusahaan rent a car Trac Astra Rent Car Kartasura ingin selalu menampilkan citra yang baik dan penuh pengertian sehingga penyewa dapat terus menjadi pelanggan yang bisa memberi keuntungan kepada perusahaan. Namun apabila seorang penyewa sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, tetapi tetap tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi peringatan karena ia telah dinyatakan

melakukan wanprestasi. Akibat hukum bagi penyewa yang telah melakukan wanprestasi adalah dikenakan sanksi berikut ini:

Pertama, membayar kerugian yang diderita oleh perusahaan persewaan atau dengan singkat dinamakan ganti rugi. Kerugian tersebut berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan dan dihitung oleh perusahaan sewa. Ketentuan tentang ganti rugi ini diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan 1252 KUH Perdata.

Kedua, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian. pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali kepada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Masalah pembatalan perjanjian terdapat pengaturannya pada pasal 1266 KUH Perdata.

Ketiga, pengalihan resiko. Resiko beralih kepada penyewa sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perjanjian untuk memberikan sesuatu.

Keempat Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan dimuka hakim. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, hal ini tercantum dalam pasal 1267 KUHPerdata.

4. PENUTUP

4.1 konstruksi perjanjian sewa menyewa rental mobil pada Trac Astra Rent Car Kartasura-Sukoharjo

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian sewa menyewa terdapat dalam pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Dalam uraian pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas disebutkan tentang “waktu tertentu”. Yang dimaksud dengan waktu tertentu tersebut adalah bahwa waktu sewa pada perjanjian sewa menyewa sebenarnya tidak perlu disebutkan untuk beberapa lama barang itu disewa, asal sudah disetujui berapa harga

sewanya untuk satu jam, satu hari, satu bulan, satu tahun (misalnya untuk perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor). Sebagaimana Pasal 1570 KUHPerdara; “Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu”. Hal ini berarti bahwa perjanjian sewa menyewa mobil ini merupakan perjanjian tertulis.

Menurut Pasal 1339 KUHPerdara “Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh keputusan, kebiasaan dan undang-undang”. Dalam ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang.

4.2 Bentuk pertanggung jawaban bagi pihak yang melakukan wanpresrasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Trac Astra Rent Car Kartasura

Konsekuensi dari perjanjian sewa menyewa konsumen Dengan Trac Astra Rent Car Kartasura menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan yang harus dilaksanakan. Pasal 1550 KUHPerdara mengatur mengenai kewajiban pokok pihak yang menyewakan, yaitu: a) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa; b) Memelihara barang yang disewakan sedemikian, sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan; c) Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram daripada barang yang disewakan dalam berlangsungnya sewa.

Pasal 1560 KUHPerdara mengatur mengenai kewajiban pokok pihak penyewa, yaitu: a) Untuk memakai barang sewaan secara sangat berhati-hati dan menurut tujuan dan maksud dari persetujuan sewa menyewa; b) Untuk membayar uang sewa pada waktu-waktu yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Khadir, Muhammad Abdul. (1992). *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Adhitya Bakti
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Noemin, S. (1998). *Pengembangan Hukum Ekonomi*, Jakarta: Elips
- Subekti, R. dan Djitrosudibio, R. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Subekti, R. (1984). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa